



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 56 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan sosial bagi masyarakat khususnya pekerja perkebunan yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Lampung Tengah, perlu diatur pedoman pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undnag – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6884);
8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan

Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PERKEBUNAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lampung Tengah.
5. Program adalah program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja perkebunan.
6. Jaminan Sosial adalah suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.
7. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan

- menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri dan bukan menerima gaji atau upah.
 9. Pekerja Perkebunan adalah Pekerja Bukan Penerima Upah yang bekerja di sektor perkebunan yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan dengan pendapatan rendah (hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok) dan/atau sesuai data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) atau data lain yang sejenis yang dikeluarkan oleh instansi berwenang yang jika mengalami musibah maka keluarga berpotensi kehilangan sumber pendapatan.
 10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
 11. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program:
 - a. jaminan Kecelakaan Kerja;
 - b. jaminan Hari Tua;
 - c. jaminan Pensiun;
 - d. jaminan Kematian; dan
 - e. jaminan Kehilangan Pekerjaan
 12. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
 13. Iuran adalah sejumlah uang yang harus dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Daerah.
 14. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
 15. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pemberian hak bagi Pekerja Perkebunan dalam mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian Jaminan Sosial sebagai pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi Pekerja Perkebunan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. sasaran, persyaratan dan mekanisme pendataan penerima program
- b. besaran iuran dan tata cara pembayaran
- c. pembiayaan
- d. pertanggungjawaban
- e. penanganan pengaduan
- f. jangka waktu

BAB IV SASARAN, PERSYARATAN DAN MEKANISME PENDATAAN PENERIMA PROGRAM

Pasal 5

Sasaran penerima Program adalah pekerja perkebunan sawit dan/atau pekerja sejenis lainnya.

Pasal 6

Persyaratan penerima Program adalah :

- a. memiliki usia antara 17 tahun sampai dengan 65 tahun pada saat mendaftar; dan
- b. memiliki nama jelas sesuai database KTP elektronik.

Pasal 7

Pendataan Pekerja Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan menggunakan data pekerja perkebunan dari Dinas, Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, atau data lain yang sejenis yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 8

- (1) Daftar calon penerima Program disampaikan oleh Dinas kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk dilakukan verifikasi terhadap kesesuaian anggaran.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Dinas kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima Program.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk didaftarkan sebagai peserta.

BAB V
BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

Iuran Program JKK dan JKM bagi Pekerja Perkebunan sebesar Rp.16.800,00 (enam belas ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari:

- a. Iuran JKK sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bulan; dan
- b. Iuran JKM sebesar Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per bulan.

Pasal 10

- (1) BPJS Ketenagakerjaan melakukan penginputan data dan perhitungan iuran penerima Program berdasarkan data yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan surat penagihan iuran kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh bendahara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang kemudian melakukan transfer kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pembayaran iuran Program paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan dan apabila tanggal 15 jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Untuk pembiayaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Pekerja Perkebunan, setiap tahun Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pengalokasian anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 12

Pertanggungjawaban pelaksanaan Program dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
PENANGANAN PENGADUAN**

Pasal 13

Dalam hal peserta merasa tidak puas dengan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Peserta dapat menyampaikan pengaduan kepada Dinas atau Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

**BAB IX
JANGKA WAKTU**

Pasal 14

Dalam rangka pemerataan penerima Program, Pemerintah Daerah berhak untuk menetapkan jangka waktu bagi masing-masing penerima Program yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 10 november 2023

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 10 november 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Ttd

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 56